

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, menyeluruh, terencana, terpadu serta terarah yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata materil dan spiritual berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan seharusnya dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan harus dapat dirasakan oleh rakyat, sehingga tercapainya suatu tujuan dari pembangunan nasional tersebut. Dalam studi empiris banyak menunjukkan gagalnya pembangunan yang disebabkan karena partisipasi masyarakat yang kurang. Keadaan ini terjadi antara lain:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil, tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan dapat dikatakan merugikan.
2. Meskipun pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, akan tetapi rakyat kurang paham akan maksud tersebut.
3. Pembangunan dipahami dapat menguntungkan bagi rakyat, akan tetapi sejak awal rakyat tidak diikutsertakan.¹

Berdasarkan studi empiris tersebut, masyarakat merupakan salah satu ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di dalam suatu negara, dan tidak dapat dipisahkan dari setiap program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, maka menjadi tugas manajemen pembangunan dalam menjamin pembangunan:²

1. Harus menguntungkan rakyat
2. Rakyat memahami maksud dari pembangunan tersebut
3. Keikutsertaan rakyat dalam pelaksanaannya
4. Dilaksanakan sesuai maksud dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan

¹ Kartasmita, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 64

² Kartasmita, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta, Rafika Aditama, 1997), hlm. 56-57

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yang salah satunya adalah pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Besarnya peranan pemerintah, disiplin, serta dedikasi aparturnya dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya pembangunan tersebut.

Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, yang mana kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang yang tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu pembiayaan negara adalah pajak. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”³

Pajak merupakan sektor pendapatan negara paling besar, yang mana terdapat landasan hukumnya dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang”*. Amanat dari Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa pajak harus didasarkan melalui sebuah undang-undang. Oleh sebab itu, perpajakan antara rakyat

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1)

sebagai wajib pajak dan pemerintah yang mengkoordinir pajak sebagai *fiscus* (pemungut pajak) diatur oleh undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa titik berat otonomi daerah lebih difokuskan pada daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Maka dalam hal tersebut daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus bisa melaksanakan pembangunan di daerahnya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat, karena pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian maka pembangunan daerah ini merupakan ujung tombak keberhasilan dari pembangunan nasional sebagai rencana pembangunan dalam rangka terwujudnya pembangunan yang didasarkan pada keadilan.

Dalam menciptakan hal tersebut maka diperlukan pengelolaan yang baik terhadap pendapatan daerah. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang termasuk dalam sumber pendapatan daerah, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, Yaitu:
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah⁴

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah hasil pajak daerah dan salah satu bentuk pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak yang memiliki atau menikmati hak atas tanah dan bangunan di atasnya. Hal tersebut dikarenakan bumi (tanah) dikuasai oleh Negara.⁵ Masalah penting yang harus selalu diperhatikan dalam pengenaan pajak yaitu distribusi beban pajak pada masyarakat. Salah satu syarat dan

⁴ Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33

penetapan pajak adalah harus terpenuhinya prinsip keadilan, yang mana ada dua yang menjadi tolak ukur untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak, yaitu prinsip kemampuan untuk membayar dan prinsip manfaat.

Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan konsumsi seseorang. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kemakmurannya seseorang maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan lebih adil jika orang tersebut dikenakan pajak yang relatif tinggi.

Maka dari itu diperlukan suatu Undang-Undang atau landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan sumber pendapatan tersebut. Kabupaten Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung. Peraturan ini mengatur terkait pengelolaan dan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan, seperti wajib pajak, tarif pajak, serta sanksi yang didapat apabila tidak dan atau terlambat membayar pajak.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pajak agar berjalan efektif dan dapat meningkatkan pendapatan daerah tepatnya dalam sektor pajak bumi dan bangunan. Tetapi, dalam pengamatan lapangan peneliti melihat adanya ketidakefektifan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 49 ayat (2) yang mana disebutkan bahwa *“Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.”* Dalam fakta di lapangan

masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak dan diberikan sanksi administrasi.

Desa Nagrog merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Nagrog tahun 2018-2020 terdapat banyak kendala yang mana salah satunya adalah wajib pajak yang abai akan hal pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Nagrog
Tahun 2018-2020

Potensi 2018		Realisasi		Sisa Tunggakan		Presentase Realisasi	
SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	SPPT	Rp.
3853	148.343.979	717	26.355.449	3.136	121.988.530	19%	18%
Potensi 2019		Realisasi		Sisa Tunggakan		Presentase Realisasi	
SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	SPPT	Rp.
3.853	148.343.979	1.173	45.162.932	2.680	103.181.047	30%	30%
Potensi 2020		Realisasi		Sisa Tunggakan		Presentase Realisasi	
SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	SPPT	Rp.
4.021	113.491.376	74	3.629.452	3.947	109.861.924	2%	3%

Sumber: UPT Pajak Daerah Wil V Rancaekek Kabupaten Bandung

Pada Tabel 1.1 merupakan data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung belum terlaksana secara efektif, karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 target penerimaan pajak sebesar Rp. 148.343.979 namun yang terealisasi hanya 18% dari target pajak yang harus dibayar yaitu Rp. 45.162.932 dan sisanya adalah tunggakan wajib pajak yang belum terbayar sebesar Rp. 121.988.530.

Kemudian pada tahun 2019 realisasi meningkat menjadi 30% yaitu Rp. 45.162.932 dari target yang masih sama dari tahun 2018 tetapi tidak memungkiri bahwa sisa tunggaknya pun masih besar yaitu Rp. 103.181.047. Pada tahun 2020 SPPT bertambah tetapi target penerimaan pajak berkurang menjadi Rp. 113.491.376 dan yang terealisasi hanya 3% dari target tersebut yaitu Rp. 3.629.452 dan sisanya adalah tunggakan wajib pajak yang belum terbayar Rp. 109.861.924. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Bandung memberi keringanan kepada wajib pajak bumi dan bangunan dengan mengadakan program PBB Gratis untuk tagihan di bawah Rp. 500.000 dengan syarat tidak mempunyai tunggakan pajak bumi bangun pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun bagi wajib pajak yang memiliki tagihan pajak bumi dan bangunan di atas Rp. 500.000 mendapatkan diskon sebesar 50% dan tidak perlu membayar denda dengan syarat tidak memiliki pokok utang pajak. Tetapi, tetap saja target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak tercapai.

Berdasarkan data diatas, pada tahun-tahun terakhir kecilnya penerimaan pajak tidak sebanding dengan target yang telah ditetapkan, hal ini dapat menghambat dalam peningkatan pajak bumi dan bangunan, sehingga mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan maka efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat penting dilakukan, tetapi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan terlihat masih rendahnya realisasi pajak bumi dan bangunan di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kaupaten Bandung. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu dibahas dan diteliti secara mendalam terkait dengan permasalahan tersebut. Maka peneliti menganggap penting untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK**

BUMI DAN BANGUNAN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung)

B. Rumusan Masalah

Pembangunan daerah sebagai ujung tombak keberhasilan dari rencana pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang didasarkan pada keadilan. Dalam menciptakan hal tersebut, maka perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap pendapatan daerah. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu hasil pajak daerah dan salah satu bentuk pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mana pajak tersebut wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki atau menikmati hak atas tanah dan bangunan. Hal tersebut diatur dalam Perda Kab. Bandung No 17 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Penerimaan pajak dapat dikatakan efektif jika pencapaian hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tetapi pada kenyataannya dilihat dari data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bnagunan pada tahun 2018-2020 di Desa Nagrog mengalami pencapaian hasil yang tidak efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrog Kec. Cicalengka Kab. Bandung?
2. Faktor apa yang menyebabkan tidak efektifnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrog Kec. Cicalengka Kab. Bandung tersebut?
3. Bagaimana tinjauan SiyasaH Maliyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrog Kec. Cicalengka Kab. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrog Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak efektifnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrog Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrog Kec. Cicalengka Kab. Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat umumnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dibidang keilmuan Hukum Tata Negara dalam Pembangunan Daerah dengan sumber perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan. Selain itu, sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi Mahasiswa/i Hukum Tata Negara mengenai peraturan daerah tentang pajak daerah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah pajak daerah terkait pajak bumi dan bangunan.

E. Kajian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa skripsi terdahulu tentang pajak bumi dan bangunan dan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Penulisan kajian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya dengan maksud untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Maka peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Sri Wahyuni (2017) dengan judul penelitian *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Metro*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setelah dilimpahkan wewenang pemungutan di Kota Metro yaitu PBB P2. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dengan adanya peralihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari pusat ke kabupaten/kota yaitu PBB P2, di kota Metro dalam penetapan tarif 0,1% untuk yang dibawah 1 milyar sudah sesuai dengan tujuan peralihan pajak. Tetapi, dalam penetapan tarif 0,15% untuk yang diatas atau sama dengan 1 milyar masih belum tepat jika dilihat dari prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Ekonomi Islam, karena dengan penetapan tarif ini maka akan menimbulkan penurunan penerimaan yang begitu signifikan. Seharusnya dengan adanya peralihan ini, penerimaan menjadi 100% bagi kabupaten/kota.⁶
2. Marhot Siregar (2013) dengan judul penelitian *Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 (Studi Kasus di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PBB di desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan konsekuensi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

⁶ Sri Wahyuni, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Metro*, IAIN Metro Lampung, Lampung: 2017

lapangan, observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pelaksanaannya kendala yang sering timbul adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penegakan sanksi/denda yang dilakukan oleh pihak terkait kepada orang yang abai akan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi bagi masyarakat. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurang maksimalnya pihak terkait dalam menjalankan tugas untuk memberi efek jera bagi wajib pajak. Dengan demikian mengakibatkan masyarakat tetap lalai dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.⁷

3. A. Erwin Agustiawan (2018) dengan judul penelitian *Efektifitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar (Telaah Atas Siyasah Syar'iyah)*.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengelolaan PBB, hambatan dan pendukung pengelolaan PBB, dan pandangan siyasah syar'iyah dalam pengelolaan PBB di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara dan sumber data sekunder analisis melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan skripsi yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis dan syar'i. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu *editing data, coding data, dan analisis data*. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa efektivitas penegelolaan pajak bumi dan bangunan di kota Makassar ditinjau dari dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan

⁷ Marthot Siregar, *Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan pEraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 (Studi Kasus di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2013.

⁸ A. Erwin Agustiawan, *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar (Telaah Atas Siyasah Syar'iyah)*, UIN Alauddin Makassar: Makassar, 2018.

pengawasan berjalan dengan efektif. Dimana dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kota Makassar dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.

4. Achmad Fandik Rivaldiono (2016) dengan judul penelitian *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak bumi dan bangunan di kabupaten Klaten juga faktor yang penghambat terhadap pelanggaran pajak bumi dan bangunan di kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang di dapat dari pihak terkait dan data hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak harus ditingkatkan demi terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak yang sesuai dengan undang-undang. Peran pemerintah diharapkan mampu untuk bekerja sama dengan masyarakat demi terselenggarakannya pembayaran pajak. Faktor penghambat terhadap ketidakpatuhan membayar pajak yaitu kurangnya peran pemerintah dalam tata cara pembayaran pajak.⁹
5. Ria Resti Anggela (2011) dengan judul penelitian *Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Bangkinang Kabupaten Kampar*.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan cara observasi,

⁹ Achmad Vandik Rivaldiono, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggarn Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten*, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2016.

¹⁰ Ria Resti Anggela, *Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Bangkinang Kabupaten Kampar*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Pekan Baru, 2011.

wawancara, dan penyebaran angket kepada responden. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pelayanan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bnagkinang dinilai cukup baik dengan presentase 48%. Cukup baiknya pelaksanaan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang itu tidak terlepas dari peranan para pegawai yang melayani masyarakat wajib pajak dengan baik sehingga wajib pajak tidak memiliki keluhan tentang pelayanan lagi.

Tabel 1.2
Kajian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Tijauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Metro.</i>	Sri Wahyuni (2017)	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	-Objek kajian di Kota Metro -Adanya peralihan kewenangan pemungutan PBB dari pusat ke kabupaten/kota yaitu PBB P2
2	<i>Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 (Studi Kasus di</i>	Marhot Siregar (2013)	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	-Objek penelitian di Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu -Implementasi dan konsekuensi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar

	<i>Desa Tingkok Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)</i>			PBB
3	<i>Efektifitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar Telaah Siyasah Syar'iyah.</i>	A. Erwin Agustiawan (2018)	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	-Objek kajian di Kota Makassar -Perspektif Siyasah Syar'iyah.
4	<i>Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten.</i>	Achmad Fandik Rivaldiono (2016)	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	-Objek kajian di Kabupaten Klaten -Penegakan hukum terhadap pelangar PBB
5	<i>Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Bengkinang Kabupaten Kampar.</i>	Ria Resti Anggela (2011)	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	-Objek kajian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Bengkinang Kabupaten Kampar -Pelayanan PBB

F. Kerangka Pemikiran

Implementasi merupakan rangkaian aktifitas dalam mengantarkan kebijakan kepada masyarakat dengan maksud agar kebijakan tersebut dapat berfungsi baik di masyarakat.

Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu merupakan sesuatu yang dianggap sangat sederhana. Padahal dengan adanya implementasi ini maka suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang diambil dengan penuh kearifan, juga diperlukan suatu komitmen dan konsisten terhadap tujuan awal.¹¹

Implementasi kebijakan tersebut harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk tercapainya tujuan-tujuan tertentu dan dengan sarana-sarana tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai jika tujuan-tujuan dari kebijakan telah ditetapkan, programnya telah dibuat, dan dananya telah dialokasikan guna tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mana mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dengan mendapatkan persetujuan DPRD.¹²

Yang menjadi tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakatnya. Dalam hal pembuatan peraturan daerah masyarakat berhak memberi masukan dapat secara lisan ataupun tulisan.

Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan

¹¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 82

¹² Utang Rasidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi (dilengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 200

daerah ini ditetapkan oleh kepala daerah dan dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentukan peraturan daerah ini harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang mana dari kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan juga keterbukaan.

Penegakan hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena apapun yang terjadi tujuan hukum selalu terletak pada penegakan hukum tersebut. Jika hukum dilaksanakan maka akan terwujudnya suatu ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu penegakan hukum merupakan suatu proses yang logis yang mengikuti suatu peraturan hukum yang dibuat.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum dengan nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Bagir Manan ada berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yang adil, yaitu:

- a. Aturan hukum yang akan ditegakan
- b. Pelaku penegakan hukum
- c. Pelaku terhadap hukum yang akan ditegakan¹³

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, maka dari itu hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum dapat berjalan secara normal, damai, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dapat terjadi pula pelanggaran hukum, maka hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakan. Dengan penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan juga keadilan (*gerechtigkeit*).¹⁴

¹³ Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, (Bandung: Karya Nusantara, 1978), hlm. 8

¹⁴ Surdikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 160

Penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat, maka dari itu hak dan kewajiban harus di pahami sebagai syarat mutlak. Masyarakat harus berperan dalam penegakan hukum bukan hanya sebagai penonton dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum ini berasal dari masyarakat yang tujuannya untuk mencapai kedamaian dala kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, menyeluruh, terencana, terpadu serta terarah yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata materil dan spiritual berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan seharusnya dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan harus dapat dirasakan oeh rakyat, sehingga tercapainya suatu tujuan dari pembangunan nasional tersebut. Dalam studi empiris banyak menunjukkan gagalnya pembangunan yang disebabkan karena partisipasi masyrakat yang kurang. Keadaan ini terjadi antara lain:¹⁵

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil, tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan dapat dikatakan merugikan.
- b. Meskipun pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, akan tetapi rakyat kurang faham akan maksud tersebut.
- c. Pembangunan dipahami dapat menguntungkan bagi rakyat, akan tetapi sejak awal rakyat tidak dikutsertakan.

Berdasarkan studi empiris tersebut, masyarakat merupakan salah satu ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di dalam suatu negara, dan tidak dapat dipisahkan dari setiap program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, maka menjadi tugas manajemen pembangunan dalam menjamin pembangunan:

- a. Harus menguntungkan rakyat
- b. Rakyat memahami maksud dari pembangunan tersebut
- c. Keikutsertaan rakyat dalam pelaksanaannya
- d. Dilaksanakan sesuai maksud dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan

¹⁵ Kertasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 46

Sumber pembiayaan yang paling utama dalam Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang dapat menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁶

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dan dengan tidak mendapatkan imbalan langsung serta digunakan untuk keperluan daerah demi untuk kemakmuran rakyat.¹⁷ Salah satu bentuk pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bagian Kesebelas Pasal 48 menyatakan, dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.¹⁸

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun

¹⁶ Pipin Syaripin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 24

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2013), hlm. 12

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah

2011 Tentang Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Efektivitas yaitu menunjukkan akan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Jika kegiatan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat, efektif dan efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dasar dari Al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum dalam pembuatan dan pelaksanaan seorang pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah diantaranya kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah SWT.

Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.¹⁹

Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar di suatu negara yang harus bekerjasama dan saling membantu, yaitu antara orang kaya dan orang miskin. Dalam siyasah maliyah membicarakan terkait bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk dapat mengharmoniskan kedua kelompok tersebut agar kesenjangan tidak semakin melebar.

Hal tersebut tercantum dalam kaidah fiqh siyasah:

¹⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 177

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

الجباية بالحماية

”Pungutan harus disertai dengan perlindungan”

Arti kata maliyah berarti harta benda, kekayaan, dan harta. Siyasah maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Siyasah maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara dalam mengatur dan mengurus keuangan negara untuk kepentingan rakyatnya dan kemaslahatan umat. Siyasah maliyah meliputi hal-hal terkait harta benda negara (kas negara), pajak, serta baitul mal.

Terkait sumber-sumber pemasukan keuangan negara, maka posisi prinsip-prinsip siyasah Maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruhnya terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas terkait perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah Maliyah. Prinsip-prinsip siyasah Maliyah:²⁰

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip *Mashlahah*
3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Berkenaan dengan pengelolaan dan pemungutan keuangan public dalam bentuk sistem perpajakan, teori yang dikembangkan oleh Abu Yusuf adalah berkenaan dengan prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip-prinsip perpajakan yang dikembangkan oleh Abu Yusuf yaitu diantaranya:

1. Kesanggupan membayar wajib pajak
2. Kelonggaran dan keluwesan waktu pembayaran
3. Sentralistik dalam sistem pengadministrasian

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa peraturan daerah merupakan naskah dinas yang berbentuk undang-undang yang mana mengatur urusan otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, juga pemerintah diharapkan

²⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 40

agar lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya peraturan daerah tersebut yang mana merupakan Pendapatan Asli Daerah maka peraturan daerah tersebut dibahas dalam fkh siyasah, karena di dalam siyasah terdapat hubungan antara rakyat, harta, dan pemerintahan. Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah dan salah satu bentuk pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang mana PBB termasuk dalam kajian siyasah maliyah yang berarti siyasah Maliyah mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

